

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2006  
TENTANG  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini dan merupakan sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju;
- b. bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang besar dalam mensejahterakan kehidupan bangsa;
- c. bahwa teknologi informasi dan komunikasi mampu mendorong terciptanya kemandirian bangsa dan peningkatan daya saing nasional;
- d. bahwa pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan koordinasi dan sinergi yang terpadu dan terarah dari segenap pemangku kepentingan dibidangnya;
- e. bahwa Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL**

**PERTAMA** : Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan TIK Nasional.

**KEDUA** : a. Susunan keanggotaan Dewan TIK Nasional adalah:

1. Tim Pengarah

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua

Merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Ketua Harian

merangkap Anggota : Menteri Komunikasi dan Informatika;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Kemal A. Stamboel.

2. Tim Pelaksana

- Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;  
 Wakil Ketua : Kemal A. Stamboel;  
 Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika;  
 Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;  
 Anggota : 1. Giri Suseno Hadihardjono;  
 2. Jonathan L. Parapak;  
 3. Jos Luhukay;  
 4. Hari Sulistyono;  
 5. Andi Siswaka Faisal.

3. Tim Penasehat, yang terdiri dari:

- a) Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b) Rektor Universitas Indonesia;
- c) Rektor Universitas Gajah Mada;
- d) Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- e) Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang industri TIK, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.

**KETIGA** : Dewan TIK Nasional mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

**KEEMPAT** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional, dapat

dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (Pokja), yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.

- KELIMA : a. Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Dewan TIK Nasional dibantu oleh sebuah Sekretariat.  
b. Struktur keanggotaan dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KEENAM : a. Dewan TIK Nasional menyelenggarakan Rapat Pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengarah.  
b. Rapat Koordinasi Teknis dapat diselenggarakan bila diperlukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengarah atau Ketua Harian;  
c. Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Dewan TIK Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan TIK Nasional dapat meminta bantuan dari pejabat Pemerintah, akademisi, praktisi, atau pihak lainnya yang dipandang perlu;
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Komunikasi dan Informatika.
- KESEMBILAN : Masa kerja Dewan TIK Nasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- KESEPULUH : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO